



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg tertanggal 06 Februari 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai Timur pada tanggal 25 September 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 353/30/X/2014 tanggal 25 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman kediaman orang tua Penggugat di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 4 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 03 Maret 2015 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan melalui Mass Media Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg. tanggal 9 Februari 2017 dan tanggal 9 Maret 2017 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 353/30/X/2014 tanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 400/01/KEL-TGLI tertanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, (P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dikarenakan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi atau kirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta dan Penggugat bekerja sendiri untuk menunjang hidupnya;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dikarenakan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi atau kirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta dan Penggugat bekerja sendiri untuk menunjang hidupnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/Pdt.G/2017/PA.Botg. sebagaimana yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 merupakan fotokopi dari Akta Autentik yang bernilai sempurna dan mengikat yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Akta Autentik yang bernilai sempurna dan mengikat yang diajukan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa sejak tanggal 03 Agustus 2014 Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut dan sudah tidak diketahui dan selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2014. Hal itu terjadi disebabkan karena masalah Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada tanggal 3 Maret 2015, antara Penggugat dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi dari tempat kediaman orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini mengenai perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Penggugat dengan kedua belah pihak masing-masing bernama: **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat** keduanya telah memberikan keterangan bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2014, kedua orang saksi tersebut juga sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua orang saksi tersebut juga mengetahui penyebabnya dikarenakan masalah Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan serta Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarganya. Kedua orang saksi juga mengetahui bahwa sejak sekitar bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kedua saksi juga

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini dan Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan alat-alat bukti dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat juga melarang Penggugat untuk bertemu keluarganya;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pergi Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak gugatan ini diajukan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal serta Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Fitriah Azis, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Haerul Aslam, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)